

SPIP - SATUAN TUGAS

2025

Kpt 13 TAHUN 2025, 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINTANG NOMOR 13 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINTANG

- Abstrak :
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 18 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, perlu dibentuk Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Oleh karena itu, ditetapkan Keputusan KPU Kabupaten Sintang mengenai pembentukan satuan tugas tersebut di lingkungan KPU Kabupaten Sintang.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; Perpres No. 60 tahun 2008; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir, dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2023; Keputusan KPU 855 Tahun 2025.
 - Keputusan ini menetapkan pembentukan satuan tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang
- CATATAN :
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 13 Oktober 2025.
 - Lamp.: 2 hlm.